



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Buka-bukaan Kesaksian Perkara Korupsi Retribusi TKA

BENGKULU – Sidang lanjutan beragendakan keterangan saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Tengah (Benteng) heboh saling tuding narapidana dengan saksi.

Sidang tersebut dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu yang bertindak sebagai ketua majelis, Faisol, SH.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah menghadirkan 4 saksi inti dan 1 saksi terpidana Elpi dalam perkara ini.

Deretan saksi yakni Mantan Sekda Tahun 2019, Edy Hermansyah, Kabid Tenaga Kerja, Harry Wahyudi, Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi dan Kabid Disnakertrans Provinsi Bengkulu, Ahmad Nurdin.

Pada keterangan saksi Elpi mengungkapkan bahwa memang terdakwa dikenal dengan pemalsu tanda tangan makanya dirinya memberikan amanat untuk memalsukan tanda tangan.

“Di kantor memang Rully bisa memalsukan tanda tangan,” ungkap Elpi.

Selanjutnya Elpi mengungkapkan bahwa untuk aliran dana dari hasil perbuatan korupsi dirinya membagi pada saksi Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, Apileslipi.

“Saya bersumpah dan saya berani hukuman saya ditambah jika saya berkata bohong, bahwa saya memberikan uang hasil korupsi saya itu pada kepala BKPSDM guna dinaikan pangkat,” ungkap Elpi

Pangkat yang incar Elpi adalah Pelaksana Tugas Kadis Disnakertrans maka Elpi sudah memberikan beberapa uang pada Livi dan Elpi juga mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini naik dirinya sering menghadap Livi.

“Pit Kadis Disnakertrans Bengkulu Tengah yang saya mau, makanya saya meminta dengan Livi,” jelas Elpi.

Selanjutnya saksi Livi membalas bahwa dinya tidak pernah menerima aliran tersebut baik dari terdakwa, bahkan ia mengaku jarang bertemu saksi Elpi.

“Saya nilai Elpi ini mengarang, bukti itu tidak ada,” ungkap Apileslipi.

Selanjutnya saksi lain hanya terdiam, saksi Harry Wahyudi juga mengungkapkan di kantor Disnakertrans Bengkulu Tengah memang para staf termasuk terdakwa Rully bisa menirukan tanda tangan dan itu sudah lazim terjadi.

“Setahu saya di kantor itu memang untuk menirukan tanda tangan itu lazim terjadi,” ungkap Harry.

Atas kesaksian para saksi Majelis Hakim meminta Jaksa menindaklanjuti kesaksian yang disampaikan saksi Elpi jika dia punya bukti maka itu bisa dijadikan temuan baru dalam perkara ini.

“Kalau terpidana Elpi benar maka itu menjadikan temuan baru,” ungkapnya.

JPU Kejari Bengkulu Tengah, Arif Widodo Pohan, SH menerangkan pada sidang kemarin terdakwa Rully memang dibenarkan lihai memalsukan tanda tangan.

“Saksi yang dihadirkan hari ini (kemarin, red) memang sedikit memberikan keterangan tentang terdakwa Rully Oktavian. Saksi dari

pengembangan ketersangkaan terpidana sebelumnya (Elpi, red),” jelas Arif.

Ia melanjutkan untuk menindaklanjuti kesaksian saksi Elpi dalam dipersidangan, JPU akan memeriksa kebenarannya jika terpidana Elpi memiliki bukti maka akan ditindak.

“Kami juga sampaikan pada Elpi tolong berikan bukti atas kesaksiannya,” jelasnya.

Terpisah Penasehat Hukum (PH) Rully Oktavian, Zetriansyah mengatakan dari keterangan saksi kemarin, perkara ini harus terang.

Sehingga PH meminta Jaksa untuk menyeret saksi bernama Supawa yang diduga membuat rekening untuk penampungan uang TKA dan tidak ada izin pembuatan rekening dari Provinsi.

“Yang jelas pada perkara ini menu-rut analisis kami ada keterlibatan saksi Supawa sebelumnya dan kami meminta Jaksa lidik kembali Supawa,” tutup Zetriansyah.

Seusai sidang berlangsung para saksi masih mengoceh hingga keluar ruangan sidang.

Menurut pantauan **RB** para saksi terus memaki terpidana Elpi bahwa Elpi si pengarang cerita. (**wjt**)